



PENETAPAN :

Nomer : 71/Pdt.P./2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **AMELIA MONIKA**
Tempat/Tgl.Lahir : TANJUNG BATU, 23 Mei 1991
Pekerjaan : Dokter Gigi
No. Telp : 0852 7353 1234
Alamat : Jl. Jati 4 No. 23 RT 005 RW 002 Kelurahan Sawah Lebar
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari surat permohonan tersebut ;
- Telah meneliti alat bukti surat-surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, tertanggal 11 Februari 2019, dan telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Februari 2019, dengan Register Nomor 71/Pdt.P./2019/PN.Bgl. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak JAINO dan Ibu ENDANG HAIRANI
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran No. ENAM BELAS /KDR/KR/1991 Tanggal 27 Juni 1991 yang dikeluarkan kepala Kantor Catatan Sipil Kab.DATI II KEPULAUAN RIAU
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama Ibu Kandung ENDANG HARYANI
- Bahwa dalam Dokumen-dokumen Ibu Kandung seperti KK/KTP/SIM/ SK Pensiun adalah ENDANG HAIRANI ;

Hala 1 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P./2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan pembuatan surat izin Praktek Kedokteran Gigi adanya perbedaan antara akte Lahir dengan Kartu Keluarga (KK)
- Bahwa untuk pemohon, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu Kandung pemohon dalam akte Kelahiran Pemohon yaitu ENDANG HARYANI menjadi ENDANG HAIRANI
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / penetapan nama Ibu Kandung Pemohon ini di pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa Perubahan / Perbaikan nama Ibu Kandung pemohon tersebut sangat diperlukan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenaan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu dari nama ENDANG HARYANI menjadi nama ENDANG HAIRANI
3. memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Pemohon
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Hala 2 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK.1771066305910001 atas nama "**AMELIA MONIKA** " sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.I** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK.1771065111630002 atas nama "**ENDANG HAIRANI** " sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.II** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 177106020280052, atas nama "**JAINO**" sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.III** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ENAM BELAS/KDR /KR/1991 atas nama Pemohon "**AMELIA MONIKA** " sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.IV** ;
5. Foto copy Kutipan Nikah atas nama "**JAINO**" dengan **ENDANG HAIRANI** sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.V** ;
6. Foto copy SK dari Telkom atas nama "**JAINO**" sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai lalu diberi tanda **P.VI**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.I hingga P.VI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Hala 3 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P/2018/PN Bgl



1. ANDELENA PUTRI pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan tahu bahwa Pemohon tersebut mengajukan Permohonan Perubahan perbaikan nama Ibunya ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Ibu Pemohon tertulis Namanya adalah "ENDANG HARYANI "dan yang benar adalah "ENDANG HAIRANI ";
- Bahwa sebenarnya Nama Ibu Pemohon adalah "ENDANG HAIRANI "
- Bahwa di dalam STTB Pemohon adalah nama Ibu Pemohon "ENDANG HAIRANI ";
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon adalah untuk keseragaman dalam kokumen-dokumen Pemohon nanti ;

2. MITA ARTI pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan tahu bahwa Pemohon tersebut mengajukan Permohonan Perubahan perbaikan nama Ibunya ;
- Bahwa didalam Akte Kelahiran Ibu Pemohon tertulis Namanya adalah "ENDANG HARYANI "dan yang benar adalah "ENDANG HAIRANI ";
- Bahwa sebenarnya Nama Ibu Pemohon adalah "ENDANG HAIRANI "
- Bahwa di dalam STTB Pemohon adalah nama Ibu Pemohon "ENDANG HAIRANI ";
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon adalah untuk keseragaman dalam kokumen-dokumen Pemohon nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Hala 4 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis nama **ENDANG HARYANI** dan yang benar adalah "**ENDANG HAIRANI**";
- Bahwa di dalam STTB Pemohon nama Ibu Pemohon adalah "**ENDANG HARYANI** "
- Bahwa untuk keseragaman nama Ibu pemohon dan kemudahan dalam pengurusan semua dokumen Pemohon tersebut menggunakan nama Ibu Pemohon "**ENDANG HAIRANI** ";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat - surat bukti (P.I – P.VI), dan keterangan kedua saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa ternyata Ibu Pemohon telah menggunakan dan namanya "**ENDANG HAIRANI** " juga didalam Ijazahnya tersebut, dan permohonan ini diajukan semata-mata agar terdapat sinkronisasi terhadap seluruh dokumen pemohon sehingga dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan Pemohon menjadi lancar sehingga Pemohon tersebut memperoleh kemudahan, maka beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum sehingga patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu dari nama **ENDANG HARYANI** menjadi nama **ENDANG HAIRANI**
3. memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Hala 5 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Pemohon

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 151.000.- (seratus lima Puluh satu ribu rupiah)** ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019**, oleh **HASCARYO, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

Dto

Dto

HASNANIAR , SH

HASCARYO, SH.MH

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|----------------------|
| 1.Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2.ATK | Rp. 50.000,- |
| 3.Biaya panggilan | Rp. 60.000,- |
| 4.Materai penetapan | Rp. 6.000,- |
| 5.Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 151.000,- |

Terbilang : seratus lima puluh satu ribu rupiah ;

Pada Hari ini **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** salinan Penetapan ini diberikan Atas Permintaan Pemohon berjumlah sebanyak **6 (enam)** lembar

A.n. PANITERA PENGADILAN NEGERI BENGKULU.

A.WIBISONO.S.Sos.
NIP : 1960.1224.1981.02.1002

Hala 6 dari 7 Penetapan Nomor 121 /Pdt.P/2018/PN Bgl